



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 FEBRUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gerakan G20 Mei

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 27 Februari 2018, Pukul 11.10 – 11.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) Aswanto              | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Irwan
2. Ordiansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Firmansyah
2. Ahmad Irawan
3. Syam Hadijanto

**C. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Putut Harisatyaka    | (Kementerian Keuangan)      |
| 3. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)      |
| 4. Didik Harianto       | (Kementerian Keuangan)      |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAM HADIJANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAM HADIJANTO**

Salam sejahtera bagi kita semua. Pada persidangan hari ini, Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 dihadiri oleh Pemohon dalam hal ini adalah Bapak Ir. Irwan, S.I.P., M.P. selaku Ketua Umum Gerakan 20 Mei Kabupaten Kutai Timur selaku Pemohon Pertama yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, yakni Bapak Irawan, S.H., kemudian Bapak Firmansyah, S.H., dan saya sendiri Syam Hadijanto. Yang dalam persidangan kali ini pula dihadiri oleh pendiri sekaligus Ketua Dewan Pakar Gerakan 20 Mei Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ir. Ordiansyah, M.P. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri dari Kemen ... Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Didik Harianto dari Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan). Kemudian yang terakhir, Pak Putut Harisatyaka (Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Ini Ibu Kepala Biro, tiap hari malah, pekerjaannya malah di MK, ya? Ini tiap hari ke sini sekarang.

Baik. Agenda pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda Mendengarkan Keterangan Presiden. Saya persilakan, Pak Direktur untuk menyampaikan.

#### **8. PEMERINTAH: PUTUT HARISATYAKA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami mewakili Presiden, Pemerintah Republik Indonesia membacakan Keterangan Presiden Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dua. Nama, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan).

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang APBN 2018 terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28J ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ... UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh:

1. Gerakan G20 Mei yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan, S.I.P. Beralamat di Majapahit Nomor 79, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah organisasi masyarakat yang merupakan wadah orang-orang yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dalam arti seluas-luasnya.
2. Rahman. Beralamat di Jalan Kalimunti Gang Kelengkeng 2, RT 05, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai tenaga kerja kontrak

daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang belum mendapatkan pembayaran atau gaji sebagai pegawai kontrak dikarenakan devisa anggaran Pemerintah Kutai Timur.

3. Jamaluddin. Beralamat di Jalan Duyung, Desa Singa Gembira, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta dan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program kegiatan Pemerintah Kutai Timur yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dari Pemerintah Kutai Timur, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H. dan kawan-kawan para advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum Ahmad Irawan dan Associates. Beralamat di The City Tower, Lantai 12-1n. Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVI/2018, tanggal 17 Januari 2018, dan Perbaikan Permohonan tanggal 7 Februari 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang APBN 2018 sebagai berikut.

#### I. Pokok Permohonan Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 yang secara lengkap berbunyi, Pasal 15 ayat (3), "Ketentuan mengenai penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa diatur sebagai berikut.  
Huruf d, dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak pembayaran iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan."
2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 dimaksud tidak menjamin kepastian hukum bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
  - b. Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  - c. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

- d. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Merujuk pada dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon, menurut Para Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian yang bersifat spesifik dan aktual bagi Para Pemohon, yaitu:

- a. Berlakunya ketentuan a quo menyebabkan daerah mengalami defisit anggaran, akibatnya banyak program dan kegiatan daerah yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan tidak dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah, termasuk kepada Para Pemohon sebagai tenaga kerja kontrak daerah dan/atau pekerja di sektor swasta.
- b. Menurut penalaran yang wajar potensial, Para Pemohon tidak mendapatkan pembayaran dari pekerjaan dan kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal demikian menurut Para Pemohon menyebabkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya.

## II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum menanggapi lebih lanjut mengenai materi pemo ... permohonan Para Pemohon, Pemerintah akan terlebih dahulu membahas apakah terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 ini telah tepat dan benar dapat diajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi? Sebagaimana diketahui bersama ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan pilihan kebijakan yang bebas terbuka kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara dalam suatu undang-undang. Dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud, pembuat undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penetapan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 adalah kebijakan yang bebas terbuka bagi pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah ... bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

Dan juga Putusan Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Pandangan ditentukan ... pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

Berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan kebijakan penundaan dan/atau pemotongan transfer ke daerah dan dana desa atau disebut TKDD dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 merupakan delegasi kewenangan terbuka dan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tinjauan Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon.

Syarat-syarat permohonan uji materi:

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Maaf, Pak Direktur. Bisa dipersingkat? Legal standing, saya kira enggak perlu dibaca saja.

**10. PEMERINTAH: PUTUT HARISATYAKA**

Oh, baik.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**12. PEMERINTAH: PUTUT HARISATYAKA**

Kami lewati, Pak, untuk legal standing.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dianggap telah dibacakan, ya?

**14. PEMERINTAH: PUTUT HARISATYAKA**

Oke. Kemudian, kami melanjutkan.

- a. Pemohon I tidak berhak mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
  1. Bahwa Pemohon I dalam dalil permohonannya memosisikan diri seolah-olah mewakili seluruh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
  2. Bahwa terkait kedudukan Pemohon I tersebut dapat kami berikan penjelasan untuk dapat memosisikan diri mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur berarti dipersyaratkan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon I telah diberikan kuasa oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur karena belum tentu semua masyarakat di kabupaten tersebut setuju atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon I.
  3. Bahwa oleh karena Pemohon I dalam permohonan pengujian ketentuan a quo tidak didasarkan surat kuasa dari seluruh masyarakat Kutai Timur, maka dinyatakan Pemohon I tidak memiliki legal standing.
- b. Tidak ada hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan kerugian spesifik yang didalilkan dialami oleh Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon dimaksud, Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya ketentuan a quo karena hubungan antara Pemohon II dan Pemohon III merupakan hubungan keperdataan biasa sehingga dalam hal ini kedudukan Para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan pasal a quo. Seandainya benar antara Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah terjadi hubungan keperdataan baik yang bersifat ketenagakerjaan maupun hubungan keperdataan lain dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak, maka penyelesaian atas kerugian yang dialami tunduk kepada peraturan yang terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Para Pemohon tidak memiliki legal standing sehingga Permohonan Para Pemohon sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Permohonan Pemohon a quo Salah Objek.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan dirinya mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan a quo karena ketentuan dimaksud dijadikan dasar untuk pemerintah pusat dalam melakukan penundaan dan/atau pemotongan terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur yang berakibat Para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual.

Dua. Bahwa terkait dengan penundaan dan/atau pemotongan APBD Kabupaten Kutai Timur dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dimana menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berlaku juga pada bidang pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Bab VIII Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penyusunan Undang-Undang APBN 2018 telah memenuhi asas formil dan materiil dalam penyusunan undang-undang karena telah mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai pemegang kedaulatan di bidang budget. Kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2018 merupakan kewenangan yang berdasarkan fungsi budgeting DPR, bukan fungsi legislasi seperti pada undang-undang umumnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa APBN mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini berarti fungsi-fungsi tersebut akan memperkuat dasar dan tujuan anggaran dalam suatu negara. Melalui anggaran tersebut, kebijakan negara dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan atau mengurangi APBN 2018 sebagai kebijakan negara yang dalam bentuk rencana kerja dan kebijakan yang berisi angka-angka yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang.

APBN adalah rencana keuangan tahunan, pemerintah atau negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, termasuk di dalamnya transfer ke daerah, dan dana desa, dan pembiayaan. Rincian TKDD untuk masing-masing daerah selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Karena bersifat rencana, maka APBN tersebut dapat dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat lebih tinggi maupun lebih rendah dari APBN induknya. Dalam hal terdapat perubahan APBN yang berakibat berubahnya transfer ke daerah dan dana desa, maka perpres rincian alokasi TKDD akan dicabut dan diterbitkan perpres rincian baru sesuai dengan alokasi

dalam APBN perubahan dan selanjutnya menjadi dasar penyaluran transfer ke daerah.

Transfer ke daerah merupakan salah satu bentuk penyerahan sumber keuangan kepada daerah. Penyerahan sumber keuangan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Namun, pemberian sumber keuangan kepada daerah tersebut harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, yakni kewenangan yang bersifat umum, meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, prioritas, pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara lembaga, penetapan gaji, tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.

Dua. Kewenangan yang bersifat khusus, meliputi keputusan, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN 2018, keputusan alokasi dana perimbangan, dan penghapusan aset, dan piutang negara.

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara berkewajiban mengendalikan pengelolaan APBN. Dalam hal terjadi defisit anggaran, yaitu realisasi penerimaan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara, Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja negara dalam bentuk penundaan, pemotongan atas belanja kementerian, lembaga, dan/atau penundaan pemotongan transfer ke daerah. Efisiensi belanja negara ini dimaksudkan agar kondisi keuangan negara tetap berada pada keadaan yang sehat agar tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar pada perekonomian negara.

Sedangkan penyesuaian belanja negara dengan melakukan penundaan TKDD pernah dilakukan pada tahun 2016. Penundaan transfer tersebut dilakukan secara berhati-hati dan selektif agar tidak mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat. Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berupa perkiraan pendapatan dan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan belanja modal. Penundaan penyaluran transfer tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Karena bersifat penundaan, transfer yang ditunda tersebut tidak akan hilang atau hangus, namun tetap menjadi hak daerah dan akan dianggarkan untuk disalurkan kembali ke daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, apabila terdapat penundaan atau pemotongan TKDD, daerah perlu melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan mekanisme penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penundaan pemotongan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo merupakan bentuk pemotongan sesuai dengan kondisi tersebut di atas, bukan pemotongan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah salah objek sehingga seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan Pemerintah atas pendapat Para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

a. Landasan filosofis.

Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea 3, negara telah diamanatkan untuk mengantarkan agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan amanat tersebut, kemudian di dalam batang tubuh terdapat beberapa ketentuan yang telah memberi jaminan kepada rakyat Indonesia untuk diberikan hak-hak dasar. Misalnya dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni negara telah menjamin bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, hal tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam undang-undang tersebut diberikan kewajiban kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan setidaknya 20%.

Selain dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, konstitusi juga menjamin agar warga negara mendapatkan kehidupan yang layak.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat juga kewajiban bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan masing-masing 5% untuk pemerintah pusat dan 10% untuk pemerintah daerah.

Perwujudan dari pelaksanaan beberapa hak konstitusional warga negara yang telah diimplementasikan dalam contoh tersebut tidak mungkin dirasakan oleh masyarakat apabila tidak dialokasikan

anggaran yang cukup memadai, baik di dalam APBN maupun APBD.

Dengan demikian, sangat penting bagi Pemerintah untuk melakukan kontrol, apakah hak-hak warga negara tersebut telah terpenuhi atau belum. Seandainya ternyata ditemukan APBD yang belum melaksanakan amanat konstitusi tersebut di atas, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan kontrol sesuai dengan mekanisme APBN.

Dalam upaya menjamin tersedianya alokasi anggaran daerah untuk kewajiban konstitusional tersebut, pembentuk Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 sepakat bahwa pemerintah pusat diberikan mandat untuk menunda alokasi APBN ke daerah sebagai pengganti anggaran kesehatan dan pendidikan yang tidak dialokasikan oleh daerah, sehingga kewajiban konstitusional di bidang kesehatan dan pendidikan dapat tetap terpenuhi. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 yang diujikan dalam permohonan a quo. Selain untuk pengganti alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan sesuai konstitusi tersebut, kewenangan dalam Pasal 15 ayat (3) juga diberikan untuk membayar iuran ... sori, maaf ... untuk membayar tunggakan iuran wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo merupakan mandat dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dalam rangka melaksanakan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan dalil Permohonan ini, Pemerintah menyampaikan bahwa secara formil dan materiil penyusunan Undang-Undang APBN Tahun 2018 telah memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penyusunan peraturan perundangan. Secara formil, penyusunan Undang-Undang APBN Tahun 2018 diusulkan oleh Presiden dan dibahas bersama dan telah mendapat persetujuan dari DPR sebagai representasi masyarakat Indonesia. Secara materiil, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan konsep negara hukum karena ketentuan a quo justru merupakan landasan hukum bagi Pemerintah untuk menjamin dipenuhinya kewajiban anggaran pendidikan dan kesehatan yang merupakan mandat dari Pasal 31 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang sektoral lainnya.

Begitu juga dengan Pasal 28A dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Ketentuan a quo yang merupakan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi anggaran minimal bidang pendidikan dan kesehatan sama sekali tidak berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, ketentuan a quo justru memberikan perlindungan berupa jaminan terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia akan pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu, ketentuan a quo memberikan kepastian hukum bagi terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia akan pendidikan dan kesehatan sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah tidak tepat dan tidak berdasar.

- b. Jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus memprioritaskan urusan wajib, terutama yang telah diamanatkan secara sektoral dalam berbagai undang-undang. Hal itu dapat tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga dalam peraturan dalam ... Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang antara lain menggariskan bahwa dalam penyusunan APBD, maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran yang telah diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, meskipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak-hak warga negara di seluruh sektor kehidupan, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam praktiknya tidak diimbangi dengan kepatuhan seluruh daerah dalam mengalokasikan sejumlah anggaran yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimaksud.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang APBN sepakat agar pelaksanaan hak-hak warga negara berjalan dengan baik, maka ketersediaan pengalokasian anggaran yang telah diamanatkan

undang-undang tersebut wajib dipenuhi oleh daerah. Untuk mendorong daerah patuh terhadap pengalokasian mandatory spending tersebut perlu dilakukan upaya paksa, yaitu dengan mengenakan sanksi berupa penundaan pemotongan penyaluran transfer ke daerah. Mekanisme pengenaan sanksi tersebut sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sanksi tersebut dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018.

Untuk itu, ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018 yang diujikan dalam permohonan a quo merupakan pelaksanaan dari undang-undang dari sektor lain yang telah memberikan mandat kepada daerah untuk menganggarkan paling sedikit sesuai dengan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau membayar tunggakan iuran wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan pasal a quo merupakan mandat dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional masyarakat Kutai Timur. Justru ketentuan dalam pasal dimaksud ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan anggaran yang bersifat mandat, maka pemerintah pusat akan menunda penyaluran transfer ke daerah hingga daerah menganggarkan sesuai ketentuan mandat yang berlaku.

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai tunggakan kewajiban tertentu seperti iuran jaminan kesehatan yang telah melewati batas waktunya, maka pemerintah akan memotong transfer ke daerah sebesar tunggakan kewajiban dimaksud, baik yang dilakukan secara sekaligus maupun secara bertahap. Sifat keterbukaan dan bertanggung jawab dimaksud harus dilaksanakan semua pihak, baik pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah sehingga masing-masing daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh undang-undang di berbagai sektor.

Kesimpulan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di

atas, perkenankan Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Justru sebaliknya, ketentuan dalam pasal dimaksud ditujukan untuk melindungi, menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Penganggaran transfer ke daerah merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tujuan untuk:

- a. Public service delivery yang lebih baik.
  - b. Social welfare.
2. Anggaran transfer ke daerah yang besar harus dimanfaatkan secara optimal, efisien, efektif, dan produktif untuk menjamin pemenuhan public service dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan untuk menjamin terpenuhinya public service delivery yang berkualitas, pemerintah dan pemerintah daerah setiap tahunnya wajib mengalokasikan setidaknya 20% dari APBN/APBD untuk belanja pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dan 10% APBD di luar belanja gaji untuk belanja kesehatan sesuai dengan mandat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.
  4. Untuk menjamin terpenuhinya ketentuan anggaran wajib bidang pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah diperlukan sanksi sebagai alat pemaksa. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018 merupakan instrumen bagi negara untuk memaksa pemerintah daerah memenuhi ketentuan anggaran wajib tersebut sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  5. Bahwa dalil penundaan atau pemotongan transfer ke daerah sebagaimana yang dimaksud Para Pemohon dalam Permohonannya telah salah objek, bukan penundaan pemotongan transfer ke daerah akibat tidak terpenuhinya

anggaran wajib pendidikan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN 2018.

6. Bahwa perlu Pemerintah sampaikan apabila ketentuan a quo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka justru menimbulkan inkonstitusionalitas dan pemerintah pusat kehilangan instrumen untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan mandat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh pemerintah daerah yang merupakan instrumen bagi negara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang telah diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum wr. wb.

#### **15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Direktur yang sudah memberikan keterangan mewakili Pemerintah. Dari meja hakim cukup, ya? Baik. Sebelum saya akhiri, apakah dari Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

#### **16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Untuk ahli, insya Allah kami ajukan, Yang Mulia, kami insya Allah mengajukan tiga orang, cuma kami sedang berdiskusi terkait dengan kehadirannya. Jadi, kami menunggu jadwal dari Hakim Konstitusi untuk kami menghadirkan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak, kepastiannya berapa ahli yang akan diajukan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Untuk sementara ini kami minta tiga, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tiga? Baik. Kalau begitu nanti dihadirkan pada sidang yang akan datang, tiga ahli sekaligus, ya. Ahlinya dari bidang apa saja yang akan disampaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Yang pertama, tata negara, administrasi negara, Yang Mulia, satu paket. Kedua, pemerintahan daerah. Ketiga, keuangan negara, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Nanti makalah dan curriculum vitae-nya dua hari sebelum sidang sudah harus disampaikan di Kepaniteraan, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Sidang yang akan datang, Senin, 12 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda keterangan DPR, kalau hadir, dan tiga orang ahli dari Pemohon. Jadi, tolong makalah dan curriculum vitae-nya dua hari sebelum persidangan disampaikan di Kepaniteraan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Yang Mulia, kami ada pertanyaan sedikit.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Kalau seandainya ahli kami berbicara melalui teknologi teleconference?

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, bisa.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Makalahnya?

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti harus mengajukan ... makalah juga harus tetap dua hari sebelumnya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti kalau melalui vicon nanti dianu ... diberitahukan pakai surat permohonan untuk dihadirkan melalui vicon, sehingga kita siapkan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahlinya dari mana rencananya, kok pakai vicon?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN**

Kami rencananya salah satunya Profesor Denny Indrayadi, Yang Mulia, takutnya lagi di Melbourne, maka kami lewat vicon, tapi kalau seandainya beliau lagi di Indonesia, hadir langsung, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya, nanti ajukan saja permohonan untuk melalui vicon, ya? Baik. Kalau begitu saya ulangi, sidang berikutnya, Senin 12 Maret 2018,

pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli tiga orang dari Pemohon. Pemerintah, cukup ya sementara begitu?

**36. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 27 Februari 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.